



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 72 /B.IX/HK/2011

TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/420/II.09/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IX/HK/2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

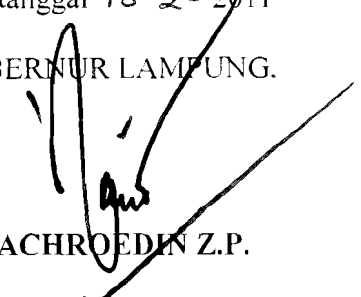
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 2, 7 dan 10 kolom 2 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 72 /B.IX/HK/2011

TANGGAL : 16-2-2011

NAMA PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. TAUHIDI NIP. 19600405 198203 1 015 Pembina Tingkat I/IVc Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. KUSNARDI,M.Agr,Ec NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
2	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS,MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM NIP. 19620821 199003 2 003 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
3	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. KUSNARDI,M.Agr,Ec NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS,MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.